

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan keagenan suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- a. Manusia memiliki sifat alami untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*);
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*);
- c. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Dapat kita pahami bahwa masing-masing individu akan cenderung untuk lebih mementingkan apa yang baik untuk dirinya sendiri (Eisenhardt, 1989). Hal tersebut dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, karena masing-masing memiliki kepentingan berbeda. Prinsipal cenderung memiliki keinginan untuk memaksimalkan laba mereka, sedangkan kepentingan agen adalah untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologis dirinya sendiri. Konflik ini akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi setiap aktivitas agen dalam melakukan tugas yang diamanati dalam sehari-harinya.

Prinsipal tidak dapat memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi antara agen dan prinsipal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan tujuan pada masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya menjadi faktor utama dari terjadinya konflik dalam hubungan kontraktual antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Biasanya konflik ini terjadi pada saat prinsipal mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa agen telah melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan (memaksimalkan kesejahteraan) prinsipal (Sopian, 2014).

Untuk mengatasi masalah asimetri informasi antara prinsipal dan agen, maka prinsipal perlu meminta pihak eksternal (auditor) untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dianggap sebagai pertanggungjawaban agen kepada prinsipal (Darya & Puspitasari, 2017). Auditor sebagai pihak eksternal dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja agen. Auditor harus memastikan apakah agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui laporan keuangan. Yang terpenting dari informasi akuntansi adalah fungsi dari kredibilitasnya, dan tujuan utama audit adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Houmes, Foley, & Cebula, 2013). Maka dari itu auditor diwajibkan menjadi pihak independen yang tidak dapat terpengaruhi oleh pihak manapun, sehingga opini yang diberikan dapat merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya dan meningkatkan kualitas audit.

2. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan dasar penilaian baik atau buruknya sebuah laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Dalam penelitian ini kualitas audit diukur menggunakan *proxy* nilai akrual diskrisioner. Kualitas audit akan menjadi baik apabila auditor dapat menemukan dan mengungkapkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Pemberian opini audit terhadap laporan keuangan klien harus didasari bukti yang memadai. Dalam melaksanakan audit, independensi menjadi sangat penting dalam menentukan kualitas audit, sehingga dalam pelaksanaannya auditor akan memberikan pendapat berdasarkan temuan yang didapat selama proses audit sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Kualitas audit yang baik akan meminimalisir risiko bagi para pengguna laporan keuangan, karena auditor telah memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material serta kecuranga-kecurangan.

Dalam rangka mendefinisikan kualitas audit, para peneliti akuntansi mengidentifikasi berbagai dimensi dari kualitas audit. Karena banyaknya dimensi yang diteliti menjadikan definisi kualitas audit juga menjadi berbeda-beda. Namun dapat kita simpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam upaya menemukan dan melaporkan kesalahan yang terjadi pada proses akuntansi perusahaan klien.

3. Audit Tenure

Audit tenure adalah masa perikatan audit antara akuntan publik dengan klien, terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya (Panjaitan

& Chariri, 2014). Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang masa perikatan audit, akuntan publik diperbolehkan melaksanakan masa perikatan audit sebeb-bebasnya tanpa dibatasi waktu. Hal tersebut merupakan faktor utama terjadinya kekeliruan penilaian opini audit. Setelah disahkannya PP nomor 20 tahun 2015, audit tenure bukan lagi lamanya masa perikatan antara kantor akuntan publik dengan auditee, melainkan antara akuntan publik dengan auditee. Disebutkan dalam PP nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, pada pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut.

Audit tenure sempat menjadi perdebatan publik karena jika masa perikatan dilakukan terlalu lama maupun terlalu singkat akan berdampak buruk bagi auditor maupun bagi auditee. Jika masa perikatan dilaksanakan terlalu lama dapat menyebabkan auditor kehilangan sikap skeptisme profesional, auditor mungkin menganggap audit yang dilakukan hanya sebagai pengulangan perikatan dari audit sebelumnya. Auditor merasa mengetahui lebih dulu hasil audit yang akan dilaksanakan, yang mana dapat menyebabkan auditor kurang mampu mengevaluasi perubahan penting yang terjadi pada perusahaan klien.

Semakin lama masa perikatan terjalin auditor berkemungkinan memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah perusahaan klien dengan alasan untuk mempertahankan hubungan baik yang telah terjalin antara

kedua belah pihak. Sehingga mungkin saja memenuhi keinginan klien menjadi prioritas bagi auditor dibandingkan dengan mengikuti standar profesional audit, dalam hal ini artinya auditor kehilangan sikap independensi.

Jika waktu perikatannya terlalu singkat dapat menyebabkan auditor tidak memiliki informasi yang dirasa cukup untuk mempelajari kondisi dan karakteristik perusahaan klien. Hal tersebut akan membuat pengerjaan audit atas laporan keuangan menjadi lebih lama dari seharusnya. Kurangnya pengetahuan auditor atas proses bisnis klien akan memunculkan kemungkinan bukti audit yang dikumpulkan kurang memadai untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang dibuat klien. Kekeliruan atas opini yang diberikan pada laporan keuangan klien akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.

4. Reputasi Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Jasa yang diberikan KAP terbagi menjadi jasa attestasi dan non-attestasi. Kantor akuntan publik dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kantor akuntan publik dengan afiliasi internasional, kantor akuntan publik dengan afiliasi nasional dan kantor akuntan publik tanpa afiliasi. Kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional dinilai memiliki kualitas yang lebih baik

dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik nasional maupun tanpa afiliasi.

Reputasi merupakan suatu kesan, gambaran dan perasaan yang tercipta dari opini publik terhadap seseorang ataupun organisasi. Reputasi tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, karena opini publik tersebut terbangun oleh kekonsistenan hasil yang dicapai bertahun-tahun lamanya. Organisasi yang mempunyai reputasi baik dipercaya dapat melakukan atau menghasilkan suatu hal dengan baik. Dengan demikian reputasi kantor akuntan publik seharusnya dapat menunjukkan kemampuan auditor dalam bersikap kompeten, independen dan profesional dalam melaksanakan audit tanpa ada gangguan dari faktor apapun. Kantor akuntan publik *big four* biasanya kurang memiliki ketergantungan dari segi ekonomi terhadap klien, sehingga klien tidak dapat mempengaruhi opini auditor dari segi ekonomi. Demi menjaga reputasinya, kantor akuntan publik besar cenderung tidak dapat berkompromi terhadap kualitas audit yang dihasilkannya. Sehingga kantor akuntan publik besar diyakini dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik (valid dan reliabel) daripada kantor akuntan publik kecil (*non big four*).

Kantor akuntan publik besar secara signifikan cenderung lebih berani memberikan opini *going-concern* kepada perusahaan klien yang mengalami kegagalan dan akan memberikan *clean opinions* kepada perusahaan yang tidak mengalami kegagalan (Lennox, 1999). Dapat disimpulkan bahwa kantor akuntan publik besar akan memberikan opini

audit sesuai dengan bukti atau keadaan yang sebenarnya tanpa terpengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan kantor akuntan publik kecil cenderung takut untuk memberikan opini *going-concern* kepada klien karena dapat memutuskan kontrak audit antara kantor akuntan publik dengan perusahaan klien. Artinya kantor akuntan publik kecil mempunyai ketergantungan kelanjutan pekerjaan terhadap klien yang lebih besar dibandingkan dengan kantor akuntan publik besar, hal tersebut dapat mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh auditor. Kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik *Big four* dipakai sebagai proksi reputasi kantor akuntan publik.

5. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan jumlah tahun perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur perusahaan dalam penelitian ini adalah umur publikasi perusahaan. Dihitung dari tahun pertama perusahaan *go public* hingga tahun 2017. Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki kemampuan untuk manajemen laba perusahaan sesuai dengan keinginannya, sehingga laporan keuangan perusahaan akan terlihat bagus. Perusahaan yang telah lama terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap pemegang saham, oleh karena itu mereka cenderung melakukan manajemen laba terhadap laporan keuangannya, agar tidak mengecewakan para pemegang saham.

Upaya dalam melakukan praktik manajemen laba biasa disebut sebagai *creative accounting*. Dimana manajemen menggunakan

pengetahuan akuntansinya dalam merombak laporan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Menurut penelitian Triani (2017) motivasi dalam melakukan praktik manajemen laba adalah untuk memenuhi target internal, memenuhi harapan eksternal, *income smoothing*, *window dressing*, penghindaran pajak dan perubahan manajemen.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit

Audit tenure adalah masa perikatan audit antara kantor akuntan publik dengan klien, terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya (Panjaitan & Chariri, 2014). Dalam suatu perusahaan selalu ada asimetri kepentingan antara prinsipal dan agen sesuai dengan teori agensi yang dijelaskan pada penelitian Jensen & Meckling (1976). Asimetri kepentingan antara prinsipal dan agen dapat diatasi dengan cara audit laporan keuangan. Sehingga pertanggungjawaban agen terhadap prinsipal dapat terukur dengan tepat. Hal tersebut menjadikan audit atas laporan keuangan menjadi hal yang penting, namun disisi lain jika audit tenure dilaksanakan terlalu lama akan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017), Prasetia & Rozali (2016), Paramita & Latrini (2015), Nadia (2015) dan Panjaitan & Chariri (2014) yang menyatakan bahwa semakin lama auditor melaksanakan audit terhadap kliennya, maka akan mengurangi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Hal tersebut terjadi karena

semakin lama audit tenure terjalin maka akan timbul kedekatan antara auditor dengan klien. Kedekatan tersebut dapat mengurangi sikap independensi dan skeptis profesional yang harusnya ada dalam diri auditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama audit tenure terjalin maka akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁ : Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

2. Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit

Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kantor akuntan publik dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kantor akuntan publik dengan afiliasi internasional, kantor akuntan publik dengan afiliasi nasional dan kantor akuntan publik tanpa afiliasi. Dalam suatu perusahaan selalu ada asimetri kepentingan antara prinsipal dan agen sesuai dengan teori agensi yang dijelaskan pada penelitian Jensen & Meckling (1976). Asimetri kepentingan antara prinsipal dan agen dapat diatasi dengan cara audit laporan keuangan. Sehingga pertanggungjawaban agen terhadap prinsipal dapat terukur dengan tepat.

Kualitas audit yang dihasilkan harus benar-benar menggambarkan kondisi keuangan perusahaan klien, oleh karena itu auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi seputar pengauditan. Kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional cenderung memiliki

sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan memiliki tingkat independensi yang tinggi. Kantor akuntan publik besar kurang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap klien, sehingga mereka cenderung akan melakukan pekerjaannya dengan integritas yang tinggi dan akan mempertahankan reputasi yang mereka miliki. Didukung oleh penelitian Giri (2010) dan Prasetia dan Rozali (2016) yang menyatakan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik *big four* cenderung memberikan kualitas audit yang baik. Hal tersebut dikarenakan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik *big four* memiliki sumber daya manusia yang lebih berpengalaman, kompeten, berkualitas dan independen yang dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dibandingkan dengan kantor akuntan publik tanpa afiliasi dengan kantor akuntan publik *big four*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik reputasi kantor akuntan publik, maka semakin bagus pula kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh umur perusahaan terhadap kualitas audit

Umur perusahaan merupakan jumlah tahun perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Perusahaan yang sudah lama terdaftar di bursa efek menunjukkan perusahaan tersebut masih ada dan mampu bertahan.

Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki manajemen yang mampu memajemen laba perusahaannya sesuai dengan keinginannya, sehingga laporan keuangan perusahaannya akan terlihat bagus. Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap prinsipal, sehingga pada saat kondisi perusahaan mengalami defisit atau tidak dapat mencapai target, solusi yang diambil adalah dengan melakukan praktik manajemen laba.

Perusahaan yang sudah lama berdiri biasanya memiliki manajemen yang sudah memiliki pengalaman yang memadai untuk melakukan manajemen laba. Pengalaman tersebut memungkinkan manajemen untuk dapat melihat celah pada penyusunan laporan keuangan, memanfaatkan pengetahuan akuntansinya dalam melakukan manajemen laba. Selaras dengan penelitian Udayanti & Ariyanto (2017), Zen & Herman (2007) dan Agustia & Suryani (2018) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Manajemen memiliki strategi sendiri dalam menutupi kecurangan yang ada, sehingga kadang auditor tidak dapat menemukan *fraud* pada laporan keuangan klien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama umur perusahaan, maka akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Hipotesis yang dapat diajukan dari penjelasan di atas yaitu:

H₃ : Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

C. Model Penelitian

Gambar 1.1 Rerangka Pemikiran

